



**PENGADAAN PERANGKAT BANK DATA LEMBAGA LUAR YANG DAPAT
DIAKSES SECARA ONLINE OLEH PEGAWAI INTERNAL
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Oleh :

RIDHO WIRAWAN, S.IP.

NDH : 30

**PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN III ANGKATAN XX
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
SAMARINDA**

2021



**LEMBAR PERSETUJUAN
AKTUALISASI**

**PENGADAAN PERANGKAT BANK DATA LEMBAGA LUAR YANG DAPAT
DIAKSES SECARA ONLINE OLEH PEGAWAI INTERNAL
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Disetujui untuk diseminarkan Pada Seminar Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon PNS Angkatan XX Tahun 2021 yang diselenggarakan Oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Pada Hari Kamis, tanggal 18 November 2021

PESERTA :

NAMA : RIDHO WIRAWAN, S.IP.
NIP : 199103112020121001
Instansi : Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
NDH : 30
Kelompok : 4

Menyetujui :

MENTOR,

COACH,

A. Andri Purwanta, S.Sos
NIP. 19780502 2009 1 005

Lina Maulana, S. Sos., MPP
NIP. 19831010 200804 2 002



**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKTUALISASI**

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa Hasil Aktualisasi Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan XX:

Nama : Ridho Wirawan S.IP
NDH : 30
NIP : 19910311 202012 1 001
Jabatan : Analis Hubungan Antar Lembaga
Instansi : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
Judul Aktualisasi : Pengadaan Perangkat Bank Data Lembaga Luar yang Dapat Diakses Secara Online Oleh Pegawai Internal Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

TELAH DISEMINARKAN dalam Seminar Hasil Aktualisasi.

Samarinda, 19 November 2021

Menyetujui :

PENGUJI,

COACH,

Rokip Purnomo, S.E
NIP. 19740430 200804 1 00 1

Lina Maulana, S. Sos., MPP
NIP. 19831010 200804 2 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesehatan, kesempatan serta pengetahuan sehingga Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil tentang Pengadaan Perangkat Bank Data Lembaga Luar Yang Dapat Diakses Secara Online Oleh Pegawai Internal Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan waktu yang telah ditentukan. Saya berharap agar Laporan Aktualisasi ini bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan elemen internal Bawaslu Kalimantan Timur.

Mudah-mudahan Laporan Aktualisasi yang telah penulis susun ini bisa dengan mudah dipahami oleh siapapun yang membacanya dan dapat diaktualisasikan di instansi dengan baik. Saya meminta maaf jika terdapat kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan. Serta tak lupa penulis juga berharap adanya masukan serta kritikan yang membangun dari Anda demi terciptanya Laporan Rancangan Aktualisasi yang lebih baik lagi.

Samarinda, 18 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Persetujuan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan Aktualisasi	3
3. Manfaat Aktualisasi	3
4. Nilai-nilai ANEKA	3
5. Tugas dan Fungsi PNS	8
Bab II Deskripsi Organisasi	11
1. Profil Organisasi	11
2. Visi dan Misi Organisasi	14
3. Tugas dan Fungsi	15
4. Nilai-Nilai Organisasi	18
Bab III Rancangan Aktualisasi	19
1. Identifikasi Isu	20
2. Penetapan Isu	21
3. Gagasan Pemecahan Isu	29
4. Uraian Rancangan Kegiatan Aktualisasi	29
Bab VI Pelaksanaan Aktualisasi	31
1. Laporan Kegiatan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar	31
a. Kegiatan 1	31
b. Kegiatan 2	34
c. Kegiatan 3	37
d. Kegiatan 4	40
Bab V Role Model	44
Bab VI Kendala dan Strategi	47
Bab VII Penutup	48
1. Kesimpulan	48
2. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA49
LAMPIRAN51

PENGADAAN PERANGKAT BANK DATA LEMBAGA LUAR YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE OLEH PEGAWAI INTERNAL BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ISU

Belum adanya instrumen Bank Data Lembaga Luar

GAGASAN

Pengadaan instrumen atau perangkat dasar yang menjadi acuan dalam kegiatan analisis di bidang hubungan antarlembaga berupa Bank Data Lembaga Luar yang dapat diakses oleh setiap divisi di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

TUJUAN

Membuat Bank Data Lembaga Luar yang dapat diakses secara online oleh pegawai internal Bawaslu Provinsi Kaltim

Kegiatan 1

Merencanakan bentuk dan mengumpulkan bahan penyusunan perangkat Bank Data Lembaga Luar

1. Berkoordinasi dengan mentor terkait perencanaan bentuk perangkat Bank Data Lembaga Luar
2. Mengumpulkan dan menelaah referensi terkait penyusunan bank data
3. Menyusun draft awal konsep bank data luar
4. Konsultasi dengan pimpinan terkait draft awal konsep Bank Data Lembaga Luar
5. Penyempurnaan draft Perangkat Bank Data Lembaga Luar

Kegiatan 2

Menginventarisir lembaga-lembaga yang telah menjalin kerjasama sebelumnya maupun yang esensial/potensial untuk dilakukan kerjasama.

1. Berdiskusi dan berkonsultasi dengan mentor dan tentang pengklasifikasian data lembaga yang akan dimasukkan ke bank data
2. Menginventarisir lembaga-lembaga yang telah menjalin kerjasama sebelumnya maupun yang esensial/potensial untuk dilakukan kerjasama.
3. Melakukan pengisian informasi awal mengenai lembaga di bank data
4. Mendiskusikan dan berkonsultasi kepada pimpinan mengenai rancangan awal bank data yang dibuat
5. Merampungkan hasil pengisian dan melakukan penyelesaian terhadap bank data yang telah dirancang

Kegiatan 3

Membuat Bank Data Lembaga dapat diakses secara online

1. Berdiskusi dan berkonsultasi dengan mentor tentang bank data hingga dapat diakses secara online
2. Menyiapkan instrumen yang tepat untuk digitalisasi bank data
3. Menggunakan perangkat Google Drive untuk menyimpan Bank Data
4. Memasukkan dan mengklasifikasikan dokumen Bank Data kedalam Google Drive
5. Menyediakan link akses berupa Barcode yang dapat di akses setiap divisi
6. Barcode dan link disediakan dalam media yang dapat diakses, berupa media poster yang dapat diakses kapan saja oleh internal Bawaslu Kaltim

Kegiatan 4

Membuat formulir digital untuk pengajuan informasi lembaga yang dibutuhkan analisisnya demi tercapai pelibatan setiap Divisi

1. Berkonsultasi dengan dan mentor terkait mekanisme pengajuan analisis informasi data lembaga.
2. Berkoordinasi dan meminta masukan konsep ke seluruh staf setiap divisi mengenai kebutuhan potensi kerjasama dengan lembaga luar
3. Menyiapkan instrumen berupa formulir berbentuk Google Form
4. Menyajikan link Google Form yang dapat diakses secara langsung melalui link dan Barcode di media poster
5. Memberikan hasil analisis sebagai tindak lanjut pengajuan analisis terkait data lembaga yang berpotensi diajak bekerjasama melalui dokumen yang akan dikirimkan ke surel bersangkutan

KONTRIBUSI NILAI ANEKA

Akuntabilitas

Ditanamkan melalui pelaksanaan kegiatan yang disertai pertanggungjawaban dengan pelaporan

Nasionalisme

Pelaksanaan diskusi dengan mentor dan pegawai internal yang mencerminkan musyawarah

Etika Publik

Menjalin hubungan baik dengan mentor, pimpinan dan pegawai lainnya dengan mengedepankan tata krama

Komitmen Mutu

Menunjukkan perubahan yang mengarah pada peningkatan mutu yang dibuktikan dengan mengadakan perangkat pendukung

Anti Korupsi

Informasi dan data-data yang ditampilkan dalam perangkat adalah data yang sebenarnya sehingga tidak merugikan lembaga manapun

OUTPUT



RIDHO WIRAWAN
NDH 30
ANALIS HUBAL
BAWASLU PROV. KALTIM
MENTOR: A.ANDRI PURWANTA, S.SOS
COACH LINA MAULANA, S.SOS, MPP

LATSAR CPNS GOLONGAN III
ANGKATAN XX TAHUN 2021

087860059341

ridhowirawans



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa dikatakan merupakan ujung tombak pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Kedudukan pegawai ASN adalah sebagai unsur aparatur negara yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. ASN ini sendiri terdiri dari Unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Non-PNS yang menjalankan segala jenis tugas teknis ataupun administratif bagi lembaga struktural ataupun non-struktural di pemerintahan. Definisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. ASN memegang peranan yang sangat penting dalam mengelola segala bentuk pelayanan publik dan melaksanakan tujuan Negara Indonesia secara langsung. Sebagai pihak yang melaksanakan peranan ini, ASN dituntut untuk mapi membentuk pribadi mereka masing-masing sesuai dengan nilai dan kapasitas yang diperlukan dan sesuai dengan kepentingan negara. Pembentukan karakter serta kapasitas ini salah satunya dapat dicapai dengan melakukan pelatihan yang mumpuni dalam membangun karakter dan kapasitas tersebut.

Pelatihan Dasar atau Latsar merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mengembangkan karakter dan kapasitas ASN sebelum menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil bahwa Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS yang diikuti bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. Pelatihan Dasar ini juga ditujukan demi membentuk nilai-nilai dasar profesi ASN yang diantaranya, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi yang disingkat dengan ANEKA, serta memahami nilai-nilai kedudukan dan peran PNS dalam

bingkai NKRI, yaitu diantaranya Manajemen ASN yang membahas tentang hak dan kewajiban, Whole of Government untuk menciptakan koordinasi dan kolaborasi di instansi pemerintahan serta mengenai Pelayanan Publik untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Dengan adanya Pelatihan Dasar ini, ASN lembaga diharapkan mampu untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu lembaga, tidak terkecuali Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebagai lembaga pengawas pemilu di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.

Salah satu tolak ukur pelaksanaan Pelatihan Dasar ini adalah ASN mampu memberikan kontribusi yang tepat dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini bisa dilaksanakan dengan pelaksanaan aktualisasi di tempat bekerja. Aktualisasi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan menyelesaikan masalah terhadap isu-isu tertentu. Dalam rancangan ini, akan dipaparkan secara lengkap mengenai aktualisasi yang akan dilakukan di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam pelaksanaan kerjasama, sangat dibutuhkan unit yang mampu mengemban tugas untuk melakukan hubungan dengan berbagai lembaga. Unit atau divisi Hubungan Antar Lembaga adalah unit yang disiapkan untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Pengoptimalan terkait dengan divisi ini seringkali tidak mendapat perhatian lebih dalam lembaga yang memiliki tujuan utama atau *core business* yang berpusat pada hal khusus tertentu. Salah satunya adalah lembaga Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

Tupoksi Bawaslu yang mengkhusus pada ranah pengawasan pemilu, sangat ditopang juga oleh berbagai fungsi yang dimiliki oleh lembaga lain. Dalam pelaksanaan tupoksinya, Bawaslu Provinsi menginisiasi berbagai macam instrumen yang mendukung gerak yang dilakukan. Salah satu penerapannya bisa dilihat dengan fungsi Pendidikan politik yang bisa difasilitasi oleh lembaga Pendidikan seperti kampus. Selain itu fungsi pemerataan informasi mengenai pemilu dan pengawasan pemilu, bisa didukung oleh lembaga media.

Kondisi Hubungan antar Lembaga Bawaslu Kalimantan Timur yang memiliki *core business* mengenai pengawasan pemilihan umum, belum menjadi perhatian lebih, meskipun tugas mengenai hal ini sudah tertuang dalam SOTK Bawaslu. Kondisi awal yang penulis hadapi, adalah terjadinya kebingungan dan kurangnya acuan yang diakibatkan oleh kurangnya arsip dan perangkat pendukung seperti informasi dan data lembaga luar. Pencatatan mengenai

hal ini dikarenakan belum ada staf yang secara khusus menangani hal tersebut. Hal ini juga berdampak dengan pola kerjasama yang terpisah-pisah di masing-masing divisi, sehingga pola kerjasamanya tidak efektif dan hanya mengandalkan koneksi personal semata. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pengadaan perangkat awal bagi kinerja hubungan antarlembaga di Bawaslu Kalimantan Timur perlu diinisiasi.

B. Tujuan Aktualisasi

Hubungan antar Lembaga merupakan salah satu bidang yang berperan sangat penting dalam mendukung kinerja suatu lembaga dalam hal berkolaborasi dengan lembaga lain. Dalam aktualisasi ini, isu yang dititik-beratkan adalah mengenai isu penyelenggaraan hubungan antar lembaga yang efektif dan efisien. Salah satu upaya pemenuhannya adalah dengan menyediakan perangkat atau instrumen dasar yang sangat dibutuhkan dalam memulai suatu hubungan kerjasama. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan perangkat Bank Data Lembaga Luar yang *input* dan *output*-nya melibatkan seluruh divisi di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Aktualisasi ini berfokus terhadap penyediaan perangkat tersebut.

C. Manfaat Aktualisasi

Manfaat dari pelaksanaan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS ini adalah :

- Terbentuknya perangkat dasar yang mampu menjadi acuan dalam menganalisis dan menentukan arah gerak hubungan antar lembaga Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.
- Melibatkan masing-masing divisi dalam hal penentuan kebutuhan dan akses terhadap lembaga-lembaga yang berpotensi untuk diajak berkolaborasi bersama, sehingga tercapai upaya kerjasama yang efektif dan efisien dalam pemenuhan tujuan lembaga.
- Melibatkan keseluruhan elemen dalam lembaga secara tidak langsung dalam pengawasan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga luar.

D. Konsep Aktualisasi ANEKA

Karakter dan kapasitas merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pelayan publik. Pelayan publik atau ASN wajib memiliki kompetensi yang tepat dan sesuai dengan nilai-nilai yang mendukung perannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di pelayanan. Menurut UU No.5 tahun 2014 tentang ASN, yaitu bahwa Aparatur Sipil Negara yang profesional yaitu ASN mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Akuntabilitas, Nasionalisme,

Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Kemampuan mengaktualisasikan tersebut dapat dijadikan sebagai indikator bahwa peserta telah menjadi PNS yang mampu menerapkan nilai-nilai dari ANEKA. Penjelasan dari kelima nilai tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas sangat erat hubungannya dengan tanggung jawab yang diemban.. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggungjawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang pegawai ASN adalah terciptanya dan menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah:

- a. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan public dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi;
- b. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis;
- c. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- d. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan.

Dari penjelasan dan definisi akuntabilitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Akuntabilitas* diperlukan seorang PNS dalam mengambil keputusan, sehingga terhindar dari konflik kepentingan. Hal lain yang harus diperhatikan adalah PNS diharapkan melayani masyarakat dengan konsisten dan adil.

2. Nasionalisme

Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya (*chauvinism*). Sedangkan dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain (LAN RI, 2015:1). Secara politis nasionalisme berarti pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, salah satu fungsi ASN adalah menjalankan kebijakan publik. Kebijakan publik diharapkan dapat dilakukan dengan integritas tinggi dalam melayani publik sehingga dalam menjadi pelayan publik yang professional. ASN adalah aparat pelaksana yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.

Indikator-indikator yang terdapat dalam nilai nasionalisme yang harus dimiliki Aparatur Sipil Negara antara lain sebagai berikut:

- a. Berwawasan kebangsaan yang kuat
- b. Memahami pluralitas
- c. Berorientasi kepublikan yang kuat
- d. Mementingkan kepentingan nasional di atas segalanya

3. Etika Publik

Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Integritas publik menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi peribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik.

Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu.

Dimensi etika publik terdiri dari: 1) dimensi tujuan pelayanan publik yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan relevan; 2) dimensi modalitas yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, dan netralitas; serta 3) dimensi tindakan integritas publik. Ketiga dimensi tersebut dapat menjadi dasar untuk menjadi pelayan publik yang beretika. Etika publik menjadi sebuah refleksi kritis yang mengarahkan nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, dan

kesetaraan yang dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu perlu dipahami etika dan kode etik pejabat publik. Tanpa memiliki kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli dan bahkan seringkali diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah yang tidak beruntung. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan diterapkannya kode etik ASN, perilaku pejabat publik harus berubah dari penguasa menjadi pelayan, dari wewenang menjadi peranan, dan menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan bukan hanya di dunia namun juga di akhirat.

Terdapat 6 prinsip etika publik, yaitu:

- a. Keindahan (beauty), yakni prinsip yang berkaitan/dapat menghasikan rasa senang
- b. Persamaan (equality), yakni prinsip yang berkaitan dengan kesamaan harkat dan derajat/tidak diskriminatif
- c. Kebaikan (goodness), yakni prinsip yang berkaitan dengan cita rasa/perasaan
- d. Keadilan (justice), yakni prinsip yang berkaitan dengan rasa adil (didasarkan kebutuhan)
- e. Kebebasan (liberty), yakni prinsip yang berkaitan dengan keleluasaan namun tidak mengganggu orang lain
- f. Kebenaran (truth), yakni prinsip yang didasarkan pada kebenaran baik secara ilmiah maupun mutlak

4. Komitmen Mutu

Penyelenggaraan pemerintahan yang bagus dan bersih (*good and clean governance*) sudah menjadi kepastian di era reformasi saat ini. Banyak upaya sudah dilakukan untuk mewujudkannya akan tetapi implementasi nya belum sesuai dengan harapan. Untuk mengatasi masalah-masalah pelayanan publik yang sering dihadapi oleh masyarakat, maka seorang ASN harus memiliki pemikiran kritis tentang konsep efektivitas, efisiensi, inovasi dan mutu.

Pertama konsep efektivitas dan efisiensi. Efektivitas organisasi dapat diartikan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, atau berhasil mencapai apapun

yang dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan.

Pada era global dengan tingkat kompetensi yang tinggi, kinerja organisasi lebih diarahkan pada terciptanya kepuasan pelanggan. Hal ini dapat diukur dari kepuasan dan kesenangan pelanggan ketika mendapatkan barang/jasa sesuai dengan keinginannya sehingga mendorongnya untuk mengulang transaksi yang ia lakukan. Secara singkat, efektivitas tidak hanya diukur dari performa untuk mencapai target, mutu, kuantitas, ketepatan waktu, dan alokasi sumber daya akan tetapi juga diukur dari terciptanya kepuasan pelanggan.

Selanjutnya, Efisien adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan atau tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumberdaya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya sedangkan efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa..

Kedua konsep inovasi. Inovasi adalah cara utama dimana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan di pasar, teknologi dan persaingan.

Ketiga Konsep dasar dan pengertian mutu. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mutu merefleksikan nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan kepada customer sesuai dengan keinginannya. Mengingat pentingnya aspek mutu, termasuk membuat standard mutu (mulai dari input, proses, sampai hasil) yang akan menjadi pedoman dalam proses implementasi, sampai ke pengawasan dan perbaikan mutu.

5. Anti Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup, pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang.

Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa Korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

E. Tugas dan Fungsi PNS (Peran dan Kedudukan ASN)

1. Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, pegawai ASN berfungsi sebagai : 1. pelaksana kebijakan publik; 2. pelayan publik; dan 3. perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN bertugas : 1. melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 2. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta 3. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pegawai ASN berperan sebagai : perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut. ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. ASN senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan golongan. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertekad untuk mengelola ASN menjadi semakin profesional agar 16 | mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat (Fatimah & Irawati, 2017).

2. Whole of Government

Whole of Government atau disingkat WoG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuantujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Terdapat beberapa cara pendekatan WoG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal, yaitu :

1. penguatan koordinasi antar lembaga;
2. membentuk lembaga koordinasi khusus;
3. membentuk gugus tugas; dan
4. koalisi sosial.

WoG menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku, dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar, yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Alasan WoG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah adalah :

1. adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WoG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik,
2. adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan,

3. khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu naungan NKRI.

3. Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 17 | penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu : 1. organisasi penyelenggara pelayanan publik, 2. penerima layanan (pelanggan) yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan, dan 3. kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan). 9 prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah : partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. 4 hal pokok yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia adalah :

1. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Dengan demikian menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya baik dilakukan sendiri (oleh birokrasi pemerintah) maupun bekerja sama dengan sektor swasta.
2. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Oleh karena itu, sebagai seorang ASN harus paham bahwa warga negara adalah agent (tuan) dan ASN adalah client (pelayan). Konsekuensinya, ASN yang harus mengikuti kehendak masyarakat pengguna layanan, bukan sebaliknya.
3. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang.
4. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara (proteksi).

BAB II

Deskripsi Organisasi

A. Profil Lembaga

Pemilu merupakan sarana bagi rakyat dalam hak untuk mengakses kebijakan. Kedaulatan rakyat diejawantahkan terhadap konsep keterwakilan yang dicapai dalam pemilihan umum. Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Kelembagaan ini terus berkembang seiring pelaksanaan pengawasan pemilu.

Dalam perkembangannya terjadi perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut Undang-undang ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparat Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa.

Saat ini terdapat dua rezim pengaturan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia. Pertama, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua Undang-undang tersebut menjadi landasan penyelenggaraan tugas dan wewenang pengawasan Pemilu di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Badan Pengawas Pemilu adalah Lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini pula dibentuk lembaga-


lembaga demi membantu kinerja Bawaslu, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Secara berjenjang masing-masing tingkatan bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan wilayah kerjanya.

Salah satu lembaga tersebut adalah Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi yang tersebar di seluruh provinsi di seluruh Indonesia masing-masing memegang peranan yang sangat penting dalam pengawasan pemilu di provinsi masing-masing. Salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi tersebut adalah Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas-tugasnya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur merujuk pada tugas utama para Anggota Bawaslu, yaitu para Komisioner yang bertanggung jawab atas tiap divisi. Anggota Bawaslu dalam hal pelaksanaan tugasnya secara teknis dan administratif membutuhkan bantuan dan perpanjangan tangan. Hal ini dipenuhi dengan terdapatnya pegawai atau staf yang berada di bawah hirarki para komisioner. Pegawai ASN baik PNS maupun Non-PNS, menjadi pelaksana tugas yang memfasilitasi segala bentuk kebutuhan para komisioner dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam hal pengawasan pemilu.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, dapat dirincikan dengan pembagian tugas dan fungsi masing-masing anggota dalam hal ini akan disebut sebagai komisioner. Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Koordinator Divisi Pengawasan, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Koordinator Divisi Hukum Data Informasi, dan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran. Untuk menunjang kebutuhan kerja Komisioner dibantu dan difasilitasi oleh jajaran sekretariat. Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat, dengan membawahi 3 (bagian) Bagian Administrasi (Perencanaan, Keuangan, dan BMN dengan SDM dan Umum), Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat (Pengawasan, Akreditasi Pemantau, Data dan Informasi serta Hubungan Antar Lembaga), terakhir Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum.

Secara struktur kelembagaan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 (Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur)

Dalam struktur kelembagaan tersebut, penulis sebagai salah satu pegawai ASN, menjalankan tugas dan fungsi fasilitasi administratif dan teknis pada Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan melaksanakan tugas jabatan pelaksana Analisis Hubungan Antar Lembaga. Berdasarkan Perbawaslu 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Bawaslu, tidak dirincikan mengenai sub bagian hubungan antarlembaga secara khusus. Dalam aturan

Perbawaslu ini, pelaksana tugas terkait hubungan antarlembaga melekat pada kerja-kerja pengawasan pemilu yang menjadi *core business* Bawaslu. Secara tugas dan fungsi, jabatan Analis Hubungan Antar Lembaga menjalankan segala kebutuhan yang terkait hubungan antarlembaga yang dibawah oleh Koordiv. Pengawasan dan Hubal. Secara struktural, jabatan ini berada didalam naungan dan dibawah oleh Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat.

Uraian tugas jabatan pelaksana Analis Hubungan Antar Lembaga ini, sesuai dengan Nota Dinas Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur No. 037/KA.00/KI/02/2021 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang hubungan antarlembaga;
2. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi sosialisasi, pelatihan dan fasilitasi pengawasan partisipatif;
3. Mengurus hubungan masyarakat, pelaksanaan pemberitaan dan publikasi pengawasan Pemilu di daerah Provinsi;
4. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi terkait urusan kerjasama dan hubungan antar lembaga di daerah Provinsi;
5. Koordinasi pengawasan partisipatif dan penguatan pemantau pemilu kepada Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan
6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

B. Visi dan Misi Lembaga

1. Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

2. Misi

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;

3. Memperkuat system control nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri

C. Tugas dan Fungsi

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut.

1. Tugas Bawaslu:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - 3) Penetapan Peserta Pemilu;

- 4) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Pelaksanaan dan dana kampanye;
 - 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 9) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - 11) Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
- 1) Putusan DKPP;
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang Bawaslu

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Bawaslu

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik darr/atau berdasarkan kebutuhan

- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

D. Nilai-nilai Organisasi

1. Mandiri, tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas;
2. Integritas, perilaku yang bermartabat dan bertanggungjawab;
3. Transparansi, keterbukaan dalam batas normatif;
4. Professional, menjaga dan menjalankan keahlian profesi dan mencegah benturan kepentingan dalam menjalankan tugas;
5. Akuntabilitas, kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak yang meminta pertanggungjawaban; dan
6. Kebersamaan, saling mendukung dalam menjalankan tugas dan tidak egois.

BAB III

RANCANGAN AKTUALISASI

A. Identifikasi Isu

Peran Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam hal pencapaian tujuan dan pelaksanaan arah gerak, lembaga ini harus didukung oleh bantuan dari berbagai lini. Hal ini disadari karena terbatasnya wewenang Bawaslu khususnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam mengakses dan menjalankan fungsi dari hal-hal yang diluar cakupan pengawasan Pemilu. Berangkat dari visi “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebisa mungkin mengerahkan segala kompetensinya dan lembaga-lembaga yang memiliki potensi untuk melakukan kolaborasi bersama.

Berangkat dari Visi dan tujuan lembaganya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur salah satunya memiliki misi “ Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif”. Dalam mengejawantahkan misi ini, keberadaan kondisi hubungan antarlembaga yang efektif, efisien dan optimal sudah menjadi keharusan. Demi terciptanya kondisi hubungan antarlembaga yang efektif, efisien, optimal dan terpelihara, upaya yang tepat harus dilakukan juga.

Upaya untuk mendorong Kerjasama dan hubungan antarlembaga yang efektif terus dilakukan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Masalah yang ditemukan sedikit banyak berpengaruh langsung dengan kondisi hubungan antarlembaga Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Dalam upaya kerjasama dengan lembaga luar, lembaga ini memiliki kuantitas dan frekuensi kerjasama yang sangat kurang. Selain itu pola analisis yang dilakukan dalam melakukan kerjasama bisa dibilang sangat insidental, mengingat tidak adanya perangkat dasar yang digunakan dalam melakukan analisis kerjasama. Hal-hal ini mengindikasikan masih banyak yang perlu dibenahi dalam upaya pengelolaan hubungan antarlembaga yang lebih efektif.

Dari beberapa kondisi dan masalah tersebut ada beberapa isu yang bisa diangkat dan dibahas pemecahannya. Adapun isu-isu yang bisa diangkat adalah:

1. Belum adanya instrumen Bank Data Lembaga Luar, sehingga analisis mengenai lembaga yang berpotensi untuk diajak berkolaborasi sesuai dengan tujuan lembaga akan sangatlah sulit.
2. Alur analisis Kelembagaan belum terintegrasi dengan seluruh Divisi, hal ini mengakibatkan tidak terdatanya kebutuhan tiap divisi dalam hal hubungan antarlembaga, sehingga sulit menentukan *input* dan *output* yang tepat untuk setiap divisi yang berbeda.
3. Pengawasan pelaksanaan MoU dengan Lembaga lain belum terealisasi, yang mengakibatkan adanya nota kesepahaman ataupun perjanjian kerjasama yang tidak ditindaklanjuti atau dimanfaatkan.

B. Prioritas Isu

Analisis yang digunakan dalam mengidentifikasi isu adalah analisis USG. Analisis USG merupakan alat yang digunakan untuk menyusun urutan prioritas yang penting, serius dan berkembang untuk diselesaikan. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Untuk lebih jelasnya, pengertian urgency, seriousness, dan growth dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Urgency
Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi.
2. Seriousness
Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri.
3. Growth
Seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan. Penggunaan metode USG dalam penentuan prioritas masalah dilaksanakan apabila

pihak perencana telah siap mengatasi masalah yang ada, serta hal yang sangat dipentingkan adalah aspek yang ada dimasyarakat dan aspek dari masalah itu sendiri.

Analisis skor terhadap isu

No.	Masalah	Kriteria			Jumlah
		U	S	G	
1	Belum adanya instrumen Bank Data Lembaga Luar.	4	4	4	12
2.	Alur analisis Kelembagaan belum terintegrasi dengan seluruh Divisi	3	4	4	11
3.	Pengawasan pelaksanaan MoU dengan Lembaga lain belum terealisasi	3	4	3	11

C. Isu Terpilih

Berdasarkan identifikasi masalah serta analisis terhadap isu yang akan diangkat melahirkan tiga isu yang dianggap penting untuk dibahas. Dari ketiga isu tersebut, isu yang akan terpilih haruslah yang paling penting, paling mendesak, dan paling memungkinkan untuk diselesaikan. Setelah menggunakan analisis USG terlihat bahwa ketiga isu sama pentingnya hanya saja isu yang kedua dan ketiga terkendala dengan tidak adanya instrumen atau perangkat yang dibahas pada isu pertama, sehingga sebelum melaksanakan hal permasalahan selanjutnya, penyelesaian isu pertama menjadi hal yang sangat utama. Dari analisis USG tersebut dilihat pula urgensitas isu pertama lebih besar dibuktikan dengan skornya yang mencapai angka 12.

D. Rancangan Aktualisasi

Tabel Uraian Kegiatan

Unit Kerja	:	Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Identifikasi Isu	:	<ol style="list-style-type: none">1. Belum adanya instrumen Bank Data Lembaga Luar.2. Alur analisis Kelembagaan belum terintegrasi dengan seluruh Divisi3. Pengawasan pelaksanaan MoU dengan Lembaga lain belum terealisasi
Isu yang Diangkat	:	Belum adanya instrumen Bank Data Lembaga Luar.
Gagasan Pemecahan Isu	:	Pengadaan instrument atau perangkat dasar yang menjadi acuan dalam kegiatan analisis di bidang hubungan antarlembaga berupa Bank Data Lembaga Luar yang aksesibel dan terintegrasi dengan setiap divisi di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan
1.	Merencanakan bentuk dan mengumpulkan bahan penyusunan perangkat Bank Data Lembaga Luar	<ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan mentor terkait perencanaan bentuk perangkat Bank Data Lembaga Luar • Mengumpulkan dan menelaah referensi terkait penyusunan bank data • Menyusun draft awal konsep bank data luar • Konsultasi dengan pimpinan terkait draft awal konsep Bank Data Lembaga Luar • Penyempurnaan draft Perangkat Bank Data Lembaga Luar 	Bentuk baku dari perangkat Bank Data Lembaga Luar	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas : Ditanamkan melalui pelaksanaan kegiatan yang disertai pertanggungjawaban dengan pelaporan mengenai draft awal dan memastikan data dan informasi yang dikumpulkan sudah benar. • Nasionalisme : Dengan adanya diskusi dengan mentor serta konsultasi dengan pimpinan, memperlihatkan adanya kerjasama dan penerapan musyawarah yang mencerminkan semangat kebersamaan dan demokrasi. • Etika publik : Menjalin hubungan baik dan beretika dengan mentor dan

				<p>pimpinan, yang dibuktikan dalam proses diskusi dan konsultasi .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen mutu : Menunjukkan perubahan yang mengarah pada peningkatan mutu, yang dibuktikan dengan kegiatan penyempurnaan draft awal bank data lembaga yang dibuat. • Anti korupsi : Informasi dan data-data yang ditampilkan dalam draft tidak dimanipulasi dan dihadirkan berimbang sehingga tidak merugikan lembaga manapun.
2.	Menginventarisir lembaga-lembaga yang telah menjalin kerjasama sebelumnya maupun yang esensial/potensial	<ul style="list-style-type: none"> • Berdiskusi dan berkonsultasi dengan mentor tentang pengklasifikasian data lembaga yang akan dimasukkan ke bank data • Menginventarisir lembaga-lembaga yang telah menjalin kerjasama sebelumnya maupun yang 	Data awal Bank Data Lembaga Luar	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas : Bertanggung jawab dalam melaporkan hasil rancangan dan pengklasifikasian lembaga pada Bank Data kepada Pimpinan • Nasionalisme : Mencerminkan Kebersamaan dan Musyawarah mufakat yang merujuk pada Demokrasi, yang dibuktikan dengan diskusi bersama mentor.

	untuk dilakukan kerjasama.	<p>esensial/potensial untuk dilakukan kerjasama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengisian informasi awal mengenai lembaga di bank data • Mendiskusikan dan berkonsultasi kepada pimpinan mengenai rancangan awal bank data yang dibuat • Merampungkan hasil pengisian dan melakukan penyelesaian terhadap bank data yang telah dirancang 		<ul style="list-style-type: none"> • Etika publik : Menjaga norma kesopanan dan tata krama • Komitmen mutu : Dalam pembuatan bank data, memperlihatkan inisiasi demi tersedianya data dan informasi yang tepat dan menggambarkan potensi lembaga • Anti korupsi : Informasi yang dihadirkan adalah informasi yang akurat dan tidak merugikan lembaga manapun
3.	Membuat Bank Data Lembaga dapat diakses secara online	<ul style="list-style-type: none"> • Berdiskusi dan berkonsultasi dengan mentor dan coach tentang bank data hingga dapat diakses secara online 	Bank Data dalam bentuk digital yaitu berupa dokumen dalam Google Drive dan disertakan dengan link Barcode yang bisa diakses kapan	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas : Bertanggung jawab dalam penyajian Bank Data Lembaga dan Pemberian akses kepada unsur internal yang membutuhkan

		<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan instrumen yang tepat untuk digitalisasi bank data • Menggunakan perangkat Google Drive untuk menyimpan Bank Data • Memasukkan dan mengklasifikasikan dokumen Bank Data kedalam Google Drive • Menyediakan link akses berupa Barcode yang dapat di akses setiap divisi • Barcode dan link disediakan dalam media yang dapat diakses, berupa media poster yang dapat diakses kapan saja oleh internal Bawaslu Kaltim 	saja melalui media poster.	<ul style="list-style-type: none"> • Nasionalisme : Menggalakkan musyawarah dan keadilan akses bagi tiap unsur internal Bawaslu Kaltim • Etika publik : efisiensi penyampaian informasi • Komitmen mutu : menyajikan data dengan menggunakan teknologi sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi • Anti korupsi : keterbukaan data dan informasi yang dibutuhkan.
4.	Membuat formulir digital	<ul style="list-style-type: none"> • Berkonsultasi dengan mentor terkait mekanisme 	Mekanisme pengajuan analisis informasi dan	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas : Bertanggung jawab dalam penyajian analisis Bank Data Lembaga

	<p>untuk pengajuan informasi lembaga yang dibutuhkan analisisnya demi tercapai pelibatan setiap Divisi</p>	<p>pengajuan analisis informasi data lembaga.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dan meminta masukkan konsep ke seluruh staf setiap divisi mengenai kebutuhan potensi kerjasama dengan lembaga luar • Menyiapkan instrumen berupa formulir berbentuk Google Form • Menyajikan link Google Form yang dapat diakses secara langsung melalui link dan Barcode di media poster • Memberikan hasil analisis sebagai tindak lanjut pengajuan analisis terkait data lembaga yang berpotensi diajak bekerjasama melalui dokumen yang akan 	<p>data lembaga melalui Google Form.</p>	<p>dan Pemberian akses kepada unsur internal yang membutuhkan pada kegiatan pengajuan analisis data lembaga luar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nasionalisme : Mengalakkan musyawarah dan keadilan akses bagi tiap unsur internal Bawaslu Kaltim, dengan kegiatan pengajuan analisis data lembaga luar. • Etika publik : Menjaga norma kesopanan dan tata krama • Komitmen mutu : menyajikan data dengan menggunakan teknologi sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi, dengan kegiatan menggunakan google form. • Anti korupsi : keterbukaan data dan informasi yang tidak dimanipulasi demi menjaga nilai anti-korupsi.
--	--	---	--	--

		dikirimkan ke surel bersangkutan.		
--	--	--------------------------------------	--	--

Kontribusi Visi dan Misi Organisasi :

Pelaksanaan aktualisasi ini tentunya mendukung visi Bawaslu yaitu, “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.” Serta secara langsung mengejawantahkan Misi 4 Bawaslu yaitu, “Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.”

Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai Organisasi :

Pelaksanaan aktualisasi ini mencerminkan proses kerjasama antar berbagai divisi, memperlihatkan nilai kebersamaan yang mengupayakan terbentuknya akuntabilitas dan integritas dalam mencapai tujuan lembaga. Dengan keterbukaan data dan informasi juga mencerminkan nilai transparansi yang kuat dalam pelaksanaan pengadaan instrument Bank Data Lembaga ini.

Timeline Kegiatan

NO	Kegiatan	Okt. 2021				Nov. 2021
		Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu I
1	Merencanakan bentuk dan mengumpulkan bahan penyusunan perangkat Bank Data Lembaga Luar					
2	Menginventarisir lembaga-lembaga yang telah menjalin kerjasama sebelumnya maupun yang esensial/potensial untuk dilakukan kerjasama.					
3	Membuat Bank Data Lembaga dapat diakses secara online					
4	Membuat formulir digital untuk pengajuan informasi lembaga yang dibutuhkan analisisnya demi tercapai pelibatan setiap Divisi					

BAB V

PELAKSANAAN AKTUALISASI

1.1 Laporan Kegiatan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar

a. Kegiatan 1

Kegiatan	Merencanakan bentuk dan mengumpulkan bahan penyusunan perangkat Bank Data Lembaga Luar
Tanggal	4 Oktober 2021 – 11 Oktober 2021
Daftar Lampiran	<p>a. Dokumentasi tahapan kegiatan :</p> <p>Gambar 1. Berkoordinasi dengan mentor terkait perencanaan bentuk perangkat Bank Data Lembaga Luar</p>  <p>Gambar 2. Mengumpulkan dan menelaah referensi terkait penyusunan bank data</p> 

Gambar 3. Menyusun draft awal konsep bank data lembaga luar

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS LEMBAGA	ALAMAT	TELEPON	WEBSITE	MEDIA SOSIAL	NAMA	HUBUNG	POTENSI KERUSAKAN	STATUS KERUSAKAN
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										

Gambar 4. Konsultasi dengan pimpinan terkait draft awal konsep Bank Data Lembaga Luar





Gambar 5. Penyempurnaan draft Perangkat Bank Data Lembaga Luar

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS LEMBAGA	ALAMAT	TELEPON	WEBSITE	MEDIA SOSIAL	NAMA	HUBUNG	POTENSI KERUSAKAN	STATUS KERUSAKAN	NOU
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											

<p>1. Berkoordinasi dengan mentor terkait perencanaan bentuk perangkat Bank Data Lembaga Luar</p> <p>Pada tanggal 4/10/2021, penulis berkoordinasi dan berkonsultasi dengan mentor yaitu Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas, Bapak A. Andri Purwanta, S.Sos, terkait dengan perencanaan bentuk perangkat Bank Data Lembaga Luar. Dengan adanya diskusi yang mencerminkan kebersamaan ini, diperoleh rancangan bentuk baku perangkat Bank Data Lembaga Luar. (Nasionalisme : Musyawarah) Dalam diskusi ini, penulis dengan seksama memerhatikan dan mencatat segala masukan dan saran yang diberikan oleh mentor. (Etika Publik : Sikap Sopan Santun)</p> <p>2. Mengumpulkan dan menelaah referensi terkait penyusunan bank data</p> <p>Pada hari yang sama, penulis melakukan penelaahan mengenai referensi Bank Data Lembaga Luar yang telah dimiliki oleh Lembaga Bawaslu di tingkat Nasional, dan membandingkannya dengan kebutuhan Bawaslu di Tingkat Provinsi. (Komitmen Mutu : Menjaga Kualitas) Dengan adanya upaya ini, diharapkan terdapat kesesuaian data lembaga yang diinventarisir dengan kebutuhan kerjasama antar lembaga di Bawaslu Provinsi Kaltim sehingga penelaahan data ini bisa berimbang dan tidak merugikan lembaga manapun (Anti Korupsi : Jujur akan Informasi)</p> <p>3. Menyusun Draft Awal konsep Bank Data Lembaga Luar</p> <p>Pada tanggal 6/10/2021, penulis membuat konsep draft yang telah didiskusikan dan ditelaah sesuai dengan kebutuhan lembaga. Tahapan ini berupaya mengejawantahkan hasil diskusi dengan mentor mengenai kebutuhan bank data lembaga. (Komitmen Mutu : Meningkatkan Kualitas)</p> <p>4. Konsultasi dengan pimpinan terkait draft awal konsep Bank Data Lembaga Luar</p> <p>Pada tanggal 8/10/2021 penulis berkonsultasi dengan pimpinan lembaga, yaitu Koordiv Pengawasan dan Hubal Bapak Galeh Akbar Tanjung, S.Sos. Kegiatan ini dilakukan untuk berkonsultasi mengenai draft awal Bank Data Lembaga Awal yang telah dibuat sebelumnya. (Nasionalisme : Musyawarah) Dengan dilakukannya konsultasi ini sekaligus menjalankan pelaporan kepada pimpinan mengenai Draft Awal Bank Data Lembaga, demi menjaga kesesuaian dengan kebutuhan lembaga. (Akuntabilitas : Melaporkan Pekerjaan)</p> <p>5. Penyempurnaan draft Perangkat Bank Data Lembaga Luar</p> <p>Pada hari yang sama, penyempurnaan dilakukan terhadap draft Bank Data Lembaga Luar, sebagai hasil dari konsultasi dengan pimpinan lembaga. (Akuntabilitas : Tanggung jawab atas komitmen kerja) Penyempurnaan yang dilakukan adalah menambah tabel tentang MOU sehingga dapat dengan mudah dilihat dengan lembaga mana saja yang telah ini juga dilakukan perjanjian kerja.</p>	

Hal ini dilakukan demi memberikan data yang lebih lengkap dan selanjutnya akan berguna bagi lembaga. **(Komitmen Mutu : Meningkatkan Kualitas)**

b. Kegiatan 2

Kegiatan	Menginventarisir lembaga-lembaga yang telah menjalin kerjasama sebelumnya maupun yang esensial/potensial untuk dilakukan kerjasama.
Tanggal	11 Oktober – 18 Oktober
Daftar Lampiran	<p>Dokumentasi tahapan kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gambar 1. Berdiskusi dan berkonsultasi dengan mentor tentang pengklasifikasian data lembaga yang akan dimasukkan ke bank data  <p>Gambar 2. Menginventarisir lembaga-lembaga yang telah menjalin kerjasama sebelumnya maupun yang esensial/potensial untuk dilakukan kerjasama.</p> 

Gambar 3. Melakukan pengisian informasi awal mengenai lembaga di bank data



Gambar 4. Mendiskusikan dan berkonsultasi kepada pimpinan mengenai rancangan awal bank data yang dibuat



Gambar 5. Merampungkan hasil pengisian dan melakukan penyelesaian terhadap bank data yang telah dirancang.

No	Nama	Jenis	Alamat	Telepon	Alamat	Telepon	Alamat	Telepon	Alamat	Telepon
1	PT. BINA BANGUNAN	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567
2	PT. BINA BANGUNAN	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567
3	PT. BINA BANGUNAN	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567
4	PT. BINA BANGUNAN	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567
5	PT. BINA BANGUNAN	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567
6	PT. BINA BANGUNAN	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567
7	PT. BINA BANGUNAN	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567
8	PT. BINA BANGUNAN	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567
9	PT. BINA BANGUNAN	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567
10	PT. BINA BANGUNAN	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567	Perumahan	Jl. Raya No. 100, Jakarta	021-1234567

1. Berdiskusi dan berkonsultasi dengan mentor tentang pengklasifikasian data lembaga yang akan dimasukkan ke bank data

Pada tanggal 11/10/2021, dilakukan diskusi dan konsultasi dengan mentor tentang pengklasifikasian data lembaga yang akan dimasukkan ke bank data. (**Nasionalisme : Musyawarah**) Hal ini dilakukan agar data lembaga yang masuk ke dalam Bank Data dapat diklasifikasikan jenis dan fungsinya sehingga nantinya dapat dengan mudah disesuaikan dengan agenda kerjasama yang akan dilakukan. (**Komitmen Mutu : Menjaga Kualitas**)

2. Menginventarisir lembaga-lembaga yang telah menjalin kerjasama sebelumnya maupun yang esensial/potensial untuk dilakukan kerjasama.

Pada hari yang sama, inventarisir terhadap lembaga-lembaga dilakukan untuk melihat riwayat hubungan kerjasama dan juga perjanjian kerjasama yang telah dilakukan oleh Bawaslu Prov. Kaltim dan lembaga lainnya melalui pelacakan dokumen MOU di JDIIH Bawaslu. Tahapan ini diinisiasi agar terlihat lembaga-lembaga apa saja yang potensial dan esensial untuk diajak berkerjasama, untuk lembaga yang memiliki MOU telah diinventarisir ada sebanyak 5 lembaga. (**Komitmen Mutu : Menjaga Kualitas**)

3. Melakukan pengisian informasi awal mengenai lembaga di bank data

Pada hari yang sama dilakukan pengisian informasi awal di Bank Data setelah menginventarisir lembaga, yaitu informasi mengenai jenis dan detail identitas lembaga. Informasi yang dimasukkan adalah informasi yang sebenar-benarnya. (**Anti Korupsi : Jujur akan Informasi**)

4. Mendiskusikan dan berkonsultasi kepada pimpinan mengenai rancangan awal bank data yang dibuat



Pada tahapan ini dilakukan pada tanggal 8/10/2021, kegiatan tidak sesuai rencana, namun dilakukan pembicaraan terhadap rancangan awal Bank Data didiskusikan dan dilaporkan Kembali kepada pimpinan untuk melihat Kembali jenis-jenis lembaga yang akan dimasukkan secara umum. Penulis dengan seksama memerhatikan serta mencatat jenis lembaga apa saja yang perlu ditambahkan. (**Etika Publik : Kesopanan dan Kesantunan**)

5. Merampungkan hasil pengisian dan melakukan penyelesaian terhadap bank data yang telah dirancang


Pada tahapan ini, perampungan Bank Data Lembaga Luar dilakukan terhadap rancangan Bank Data Lembaga Luar, sebagai hasil dari konsultasi dengan pimpinan lembaga. (**Akuntabilitas : Tanggung jawab atas komitmen kerja**)

Commented [A1]: Jadi akhirnya ada berapa lembaga yang sudah dimasukkan dalam bank data ini. Dan dimasukkan screenshot bank data yg sudah terisi ya. Dan apakah ada analisa khusus untuk melihat esensi/potensi lembaga2 tersebut. Kalau ada dinarasikan juga

c. Kegiatan 3

Kegiatan	Membuat Bank Data Lembaga dapat diakses secara online
Tanggal	18 Oktober – 2 November
Daftar Lampiran	Dokumentasi tahapan kegiatan : Gambar 1. Berdiskusi dan berkonsultasi dengan mentor tentang bank data hingga dapat diakses secara online  Gambar 2. Menyiapkan instrumen yang tepat untuk digitalisasi bank data 


Gambar 3. Menggunakan perangkat Google Drive untuk menyimpan Bank Data




Gambar 4. Memasukkan dan mengklasifikasikan dokumen Bank Data kedalam Google Drive



Gambar 5. Menyediakan akses berupa Link dan Barcode yang dapat di akses setiap divisi



	<p>Gambar 6. Barcode dan link disediakan dalam media yang dapat diakses, berupa media poster yang dapat diakses kapan saja oleh internal Bawaslu Kaltim</p> 
	<p>1. Berdiskusi dan berkonsultasi dengan mentor tentang bank data hingga dapat diakses secara online Pada tanggal 18/10/2021, dilakukan diskusi dan konsultasi dengan mentor tentang pengaksesan Bank Data Lembaga yang telah dibuat. (Nasionalisme : Musyawarah) Diskusi ini penulis ikuti dengan seksama dan ditanggapi secara sopan dan santun. (Etika Publik : Kesopanan) Hasil dari konsultasi ini adalah tentang bagaimana memudahkan akses pegawai internal, dengan mempertimbangkan perangkat yang paling umum digunakan. Hal ini dilakukan agar data dapat diakses secara langsung dan dengan mudah oleh pegawai internal. (Anti Korupsi : Kesetaraan akses dalam informasi)</p> <p>2. Menyiapkan instrumen yang tepat untuk digitalisasi bank data secara online. Pada tanggal 20/10/2021 dilakukan pencarian terhadap perangkat daring atau <i>online</i> yang tepat dan mudah untuk diakses bagi seluruh pegawai internal, pada tahapan ini ditentukan perangkat yang digunakan, yaitu <i>Google Drive</i>. (Komitmen Mutu : Menjaga kualitas)</p> <p>3. Menggunakan perangkat <i>Google Drive</i> untuk menyimpan Bank Data Pada hari yang sama ini dilakukan penyimpanan Bank Data di perangkat <i>google drive</i> sesuai dengan hasil diskusi dan konsultasi. Dengan adanya kemudahan akses terhadap perangkat ini, diharapkan pegawai tiap divisi mampu mengakses tanpa</p>

	<p>harus menggunakan perangkat atau aplikasi yang tidak umum untuk digunakan. (Komitmen Mutu : Memudahkan Layanan)</p> <p>4. Memasukkan dan mengklasifikasikan dokumen Bank Data kedalam Google Drive Pada 21/10/2021 ini Bank Data dimasukkan dan diklasifikasikan kedalam perangkat <i>Google Drive</i>. (Akuntabilitas : Tanggung jawab atas Kerja)</p> <p>5. Menyediakan akses berupa Link dan Barcode yang dapat di akses setiap divisi Pada 25/10/2021 dilakukan pembuatan akses <i>link</i> dan <i>Barcode</i> yang selanjutnya akan memudahkan akses para pegawai setiap divisi kapan saja. (Komitmen Mutu : Memudahkan Layanan)</p>
--	--

a. Kegiatan 4

Kegiatan	Membuat formulir digital untuk pengajuan informasi lembaga yang dibutuhkan analisisnya demi tercapai pelibatan setiap Divisi
Tanggal	25 Oktober 2021 – 07 November 2021
Daftar Lampiran	<p>1. Dokumentasi tahapan kegiatan :</p> <p>Gambar 1. Berkonsultasi dengan mentor terkait mekanisme pengajuan analisis informasi data lembaga.</p> 


Gambar 2. Berkoordinasi dan meminta masukan konsep ke seluruh staf setiap divisi mengenai kebutuhan potensi kerjasama dengan lembaga luar



Gambar 3. Menyiapkan instrumen berupa formulir berbentuk Google Form



Gambar 4. Menyajikan link Google Form yang dapat diakses secara langsung melalui link dan Barcode di media poster



Gambar 5. Memberikan hasil analisis sebagai tindak lanjut pengajuan analisis terkait data lembaga yang berpotensi diajak bekerjasama melalui dokumen yang akan dikirimkan ke surel bersangkutan



1. Berkonsultasi dengan mentor terkait mekanisme pengajuan analisis informasi data lembaga.

Pada tanggal 25/10/2021, konsultasi tetap dilakukan untuk mendiskusikan mengenai mekanisme pengajuan analisis informasi data lembaga. Dalam pelaksanaannya dibicarakan mengenai tata cara pengajuan yang efektif dan memudahkan para pegawai setiap divisi, diskusi dilakukan dengan menjunjung norma kesopanan (**Etika Publik : Sopan Santun**)

2. Berkoordinasi dan meminta masukkan konsep ke seluruh staf setiap divisi mengenai kebutuhan potensi kerjasama dengan lembaga luar

Pada tanggal 26/10/2021 dilakukan koordinasi kepada para pegawai dari tiap divisi mengenai keseluruhan pengadaan perangkat, sehingga juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi. (**Nasionalisme : Musyawarah**) Dalam tahapan ini juga diminta masukan kepada staf mengenai kebutuhan potensi kerjasama demi terbentuknya Bank Data yang lebih bermanfaat dan mewadahi kebutuhan setiap divisi, seperti alur untuk mengakses, perangkat apa saja yang digunakan, data yang dapat diakses dan kebutuhan tiap divisi. (**Komitmen Mutu : Meningkatkan Kualitas**) Kondisi yang dijabarkan staf dari setiap divisi adalah mengenai kondisi hubal yang berjalan sendiri-sendiri atau masih memperlihatkan ego sektoral di masing-masing divisi. Masukan yang diberikan adalah mengenai kemudahan dalam mengakses dan alurnya agar beban kerja setiap divisi bisa terbagi ke staf Hubal.

3. Menyiapkan instrumen berupa formulir berbentuk Google Form

Pada tanggal 29/10/2021, dilakukan konsultasi kepada mentor mengenai pembentukan instrumen *google form* serta menyiapkan perangkatnya. *Google Form* ini memuat identitas yang harus diisi pengkses, jenis kegiatan yang akan dilakukan, rencana

Commented [A2]: Narasikan masukan dari staf ya

kerjasama, jenis lembaga, dan jenis data atau analisis yang ingin diperoleh. Konten dari form ini adalah identitas pengakses, rencana kegiatan dan kerjasama, jenis lembaga yang dicari, dan jenis data atau analisis yang ingin diperoleh (**Komitmen Mutu : Memudahkan dan Meningkatkan Kualitas**)

4. Menyajikan link *Google Form* yang dapat diakses secara langsung melalui link dan Barcode di media poster.

Pada tanggal 1/11/2021, link dan barcode disajikan melalui media poster sehingga dapat dengan mudah diakses kapanpun oleh tiap pegawai dari berbagai divisi sesuai dengan arahan dan perencanaan.

Gambar 2. Poster Barcode dan Link Bank Data



(Poster Barcode yang lebih jelas dapat dilihat di lampiran) (**Akuntabilitas : Melaksanakan Tanggung Jawab**)

5. Memberikan hasil analisis sebagai tindak lanjut pengajuan analisis terkait data lembaga yang berpotensi diajak bekerjasama melalui dokumen yang akan dikirimkan ke surel bersangkutan.

Pada tanggal 4/11/2021, hasil dari pengisian *form* akan direspon dengan analisis data kelembagaan yang memuat data lembaga yang sebenarnya serta menyertakan MOU jika ada, sehingga tidak merugikan lembaga luar yang datanya dimuat. (**Anti Korupsi**) Hasil analisis datanya berisi tentang identitas lembaga, isi dan nomor MOU jika ada serta ruang lingkup kerjasama. Misalnya ketika Divisi Pengawasan ingin melakukan *Podcast* Pengawasan Partisipatif, akan diberikan rekomendasi untuk melibatkan UMKT sebagai lembaga yang memiliki MOU dengan Bawaslu sehingga Bawaslu berhak melibatkan peserta didik dari UMKT sesuai dengan ruang lingkup kerjasama di MOU. (detail dapat dilihat di lampiran).

Commented [A3]: Lampirkan gambar posternya

Commented [A4]: Kasih contoh hasil analisis datanya ya

BAB VI

ROLE MODEL



Pegawai Negeri Sipil yang menjadi *Role Model* dalam keseharian saya sebagai CPNS bernama Syaugi Pratama. Bang Syaugi, nama panggilan akrab beliau, merupakan sosok PNS yang menurut saya pribadi, sangatlah mencerminkan nilai-nilai dasar ASN yang selama ini saya peroleh dalam Latihan Dasar CPNS. Lahir di Bekasi pada tanggal 13 September 1990, Bang Syaugi yang saat sekarang ini berumur 31 tahun, menjabat sebagai Jabatan Fungsional Analisis Hukum yang sebelumnya adalah staf di bagian Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Prov. Kaltim. Riwayat Pendidikan yang dimiliki juga sangat mengesankan, beliau mulai berkuliah pada tahun 2008 di Universitas Sahid Jurusan Ilmu Hukum, kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 (S-2) pada tahun 2014 di program studi Resolusi Konflik di Universitas Petahanan, selanjutnya pada tahun 2016 beliau kembali melanjutkan pendidikan magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Prestasi yang dicetak selama berada di instansi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur juga cukup banyak, berikut prestasi yang diukir beliau :

1. Penggagas Pelayanan Terpadu (Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, Kode Etik dan Pidana)
2. Ikut menggagas program pelatihan pembuatan putusan tahun 2020
3. Ikut menggagas program Kode Etik dalam Penyelesaian Sengketa tahun 2020 •
4. Ikut menggagas program kerjasama dengan PTUN Kota Samarinda dan PTUN Kota Jakarta tahun 2020
5. Ikut menggagas program pelatihan kapasitas majelis dan panitera dalam Penyelesaian Sengketa tahun 2021
6. Ikut menggagas program kurikulum Penyelesaian Sengketa tahun 2021

7. Menjadi Kontributor serta Editor “Desain Kurikulum Penyelesaian Sengketa, Menuju Era Baru Penyelesaian Sengketa yang lebih modern.

Selain beberapa prestasi tersebut, hal-hal yang membuat saya pribadi menjadikan beliau *Role Model* adalah mengenai cara pandangnya dalam melihat berbagai persoalan. Nasehat yang diberikan kepada saya sebagai orang baru dalam dunia ASN, sangatlah bermanfaat dan menjadi pedoman tersendiri. Bang Syaugi yang selalu mengingatkan tentang pentingnya menjaga integritas, menyelesaikan masalah dengan cara yang profesional, serta menerapkan prinsip yang selalu menjunjung aturan dalam tiap gerak, menjadi acuan saya pribadi dalam menjalani pekerjaan. Tidak hanya itu, ajakan untuk selalu bergaya hidup sehat selalu diserukannya. Sehingga memacu saya juga untuk tetap berolahraga dan menjaga kesehatan ditengah rutinitas kantor yang menyibukkan.

BAB VII

KENDALA DAN STRATEGI

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan aktualisasi ini adalah :

1. Tidak adanya data awal yang dimiliki yang terkait data lembaga luar.
2. Fungsi Hubal yang tidak berjalan maksimal selama ini di Bawaslu Kaltim
3. Masih terasa sedikit ego sektoral masing-masing divisi terkait kerjasama dengan lembaga luar yang dilakukan

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, ada beberapa strategi yang dilakukan :

1. Melakukan pendataan ulang lembaga-lembaga luar baik menggunakan internet maupun berdasarkan data-data yang tersebar di masing-masing divisi
2. Menginisiasi koordinasi ke beberapa perwakilan divisi untuk melibatkan staf Hubal dalam tiap rencana kerjasama dalam kegiatan.
3. Staf Hubal menjadi penghubung untuk mengintegrasikan segala rencana kegiatan masing-masing divisi

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Rangkaian kegiatan habituasi yang dilaksanakan mulai tanggal 01 Oktober – 13 November 2021, telah menunjukkan hasil realisasinya. Kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan di Kantor sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sedikit banyak memperlihatkan capaiannya. Dengan terealisasinya 4 Kegiatan aktualisasi, menjadi penanda diterapkannya nilai-nilai dasar ASN yaitu nilai ANEKA yang menjadi acuan dan pedoman gerak penulis sebagai CPNS. Dengan bimbingan dan arahan mentor dan atasan langsung penulis, serta dukungan rekan sejawat serta para Pimpinan kami di Bawaslu Prov. Kaltim, penulis dapat mengejawantahkan nilai-nilai ANEKA melalui kegiatan aktualisasi. Dari pelaksanaan aktualisasi ini dapat diperoleh kesimpulan :

1. Telah direalisasikannya 4 kegiatan sesuai rancangan aktualisasi dengan menerapkan nilai-nilai ANEKA.
2. Terdapat peningkatan kinerja dengan menerapkan nilai-nilai ANEKA dalam kegiatan aktualisasi ini.
3. Terbentuknya Bank Data Lembaga Luar yang dapat diakses secara *online* oleh pegawai internal Bawaslu Prov. Kaltim
4. Terbantunya tiap-tiap divisi dalam mengakses Bank Data Lembaga Luar dalam hal keperluan inisiasi kerjasama dalam kegiatan
5. Adanya formulir yang sebisa mungkin menjadi sarana pegawai internal di setiap divisi dalam memberikan masukan dan permintaan mengenai analisis lembaga luar.
6. Adanya output yang berupa hasil analisis yang dikeluarkan oleh staf Hubal dalam hal kebutuhan melakukan kerjasama dengan lembaga luar.

B. Saran

Saran dari pelaksanaan aktualisasi ini adalah

1. Penerapan nilai-nilai ANEKA diharapkan tidak hanya dilaksanakan pada masa habituasi saja, namun juga tetap konsisten selama menyandang status ASN.
2. Dibutuhkan pola kerja yang lebih terintegrasi dalam internal Bawaslu Prov. Kaltim dalam hal inisiasi kerjasama secara khusus dan dukungan terhadap fungsi Hubal secara khusus
3. Pengembangan instrument dan perangkat yang digunakan dalam menunjang kerja staf Hubal akan dibutuhkan dalam pelaksanaan kinerja kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Modul :

Lembaga Administrasi Negara. Modul Komitmen Mutu: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara. Modul Sadar Anti Korupsi: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara. 2015. Modul Akuntabilitas Pelaksana Kebijakan Perikat Pemersatu Bangsa Pelayan Publik: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara. 2015. Modul Etika Publik Pelaksana Kebijakan Perikat Pemersatu Bangsa Pelayan Publik: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara. 2015. Modul Nasionalisme Pelaksana Kebijakan Perikat Pemersatu Bangsa Pelayan Publik: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Modul Manajemen Aparatur Sipil Negara: Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Modul Pelayanan Publik: Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara: Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Modul Whole of Government: Lembaga Administrasi Negara, Jakarta

Aturan :

Perbawaslu No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tampilan Bank Data Lembaga Luar di *Google Drive*

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS LEMBAGA	ALAMAT	DETAIL LEMBAGA
1	Universitas Mulawarman	Lembaga Pendidikan	Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	05
2	UMKTI	Lembaga Pendidikan	Jl. Ir. H. Juanda No.15, Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124	05
3	Universitas Widyagama Mahakam	Lembaga Pendidikan	Jl. Wahid Haryim 2 No.28, Semaga Sei, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243	05
4	Universitas Tujuh Belas Agustus	Lembaga Pendidikan	Jl. Ir. H. Juanda, No.80 Universitas, 17 Agustus 1945, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123	05
5	IAIN	Lembaga Pendidikan	Jl. H. A. M. Rifadin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ili, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75251	05
6	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Samarinda	Lembaga Pendidikan	Jl. Perjuangan, Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 7524	05
7	Universitas NU Kaltim	Lembaga Pendidikan	Rapak Dalam, Loa Janan Ili, Samarinda City, East Kalimantan 75251	05
8	Universitas Balikpapan	Lembaga Pendidikan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114	05
9	Universitas Tridharma Balikpapan	Lembaga Pendidikan	Jl. A.W. Syahrani No.7, Batu Ampar, Balikpapan Utara, Balikpapan City, East Kalimantan 76126	05
10	Universitas Trunajaya	Lembaga Pendidikan	Jl. Taekwondo No. 55, RT. 09, Bontang Utara, Aoi-Aoi, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur 75311	05
11	Universitas Kutai Kartanegara	Lembaga Pendidikan	Jl. Gunung Kombeng No.27, Melayu, Kec. Tengaron, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75518	05
12	STIPER Muhammadiyah Tanah Grogot	Lembaga Pendidikan	Gg. Polaris No.96 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur	05
13	STIT Ibnu Rusd Tanah Grogot	Lembaga Pendidikan	Jl. Negara Tanah Peruk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur	05
14	Politeknik Negeri Paser	Lembaga Pendidikan	Jl. Sultan Ibrahim Chailuddin, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur 76251	05
15	STIE Widya Praja Tanah Grogot	Lembaga Pendidikan	Jalan Jendral Sudirman No.149 Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur 76251	05
16	Politeknik Sendawar	Lembaga Pendidikan	Jl. Sendawar Raya, Nigenyan Asa, Barong, Bongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur 7577	05
17	BKD Prov. Kaltim	Lembaga Pemerintah	Jl. M. Yamin, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243	05
18	Kebsanezoel Prov. Kaltim	Lembaga Pemerintah	Jl. Gajah Mada No.2, RW.01, Jawa, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242	05

Lampiran 2. Tampilan *Google Form* permintaan data dan Analisis Lembaga Luar

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Permintaan Data dan Analisis Lembaga Luar

Isi form untuk permintaan data serta analisis lembaga yang akan diajak kerjasama

Nama Staf
Short answer text

Email
Short answer text

Divisi *
Long answer text

Nomor Telepon / WA
Short answer text

Jenis Permintaan Data Lembaga Luar

Data Lembaga Luar Baru yang tidak tersedia di Bank Data
 Data Lembaga Luar yang telah tersedia di Bank Data
 Permintaan Analisis Data Lembaga yang berpotensi terkait dengan kegiatan

Keperluan dengan Lembaga Luar

Long answer text

Nama Lembaga Luar

Short answer text

Permintaan terkait bank data lembaga luar

Long answer text

Saran

Long answer text

Survei kepuasan terkait Bank Data dan Form Permintaan

Sangat Membantu
 Cukup Membantu
 Kurang Membantu

Lampiran 3. Tampilan *Barcode* dan *Link* Bank Data Lembaga dan Formulir Permintaan Data Lembaga



Lampiran 4. Tampilan hasil analisis bank data lembaga luar

Commented [H5]: ada berapa hasil analisis, lampirkan semua. analisa ditambahkan spesifik keterlibatan lembaga luar itu sebagai apa dan dalam hal apa

HASIL ANALISIS PERMINTAAN BANK DATA

LEMBAGA

Sesuai dengan formulir yang telah di isi, yang mengenai lembaga luar yang berpotensi diajak Kerjasama untuk kegiatan “Podcast Pengawasan Partisipatif” bisa dimaksimalkan dengan keterlibatan dari lembaga dengan rincian sebagai berikut :

Nama Lembaga : Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Alamat Lembaga : Jl. Ir. H. Juanda No.15, Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124, Indonesia

Nomor Telepon : 0541 748511 atau 082253179397 a/n Sdri. Mega

Alamat Website : www.umkt.ac.id

Hubungan dengan Lembaga terkait, yaitu UMKT, telah memiliki MOU yang masih berlaku dengan nomor **536/KK.Bawaslu Prov KI HK.0101/9/2018**. Dengan berdasar Ruang Lingkup Kerjasama dalam MOU, maka UMKT sebagai **PIHAK KEDUA** dapat dan wajib **mengirimkan peserta didik untuk dapat berpartisipasi dalam pengawasan pemilihan umum dengan berkoordinasi dengan Bawaslu Prov. Kaltim**. Sesuai dengan isi MOU yang masih berlaku, Bawaslu Prov. Kaltim berhak mengadakan kegiatan secara langsung dengan peserta dari lembaga terkait.

Lampiran 5. Link Youtube pelaksanaan aktualisasi






<https://youtu.be/oaLsbwmCUq8>

KARTU KONSULTASI MENTOR

Mentor : A. Andri Purwanta, S.Sos

1.	Nama	Ridho Wirawan, S.IP.		
2.	NIP	199103112020121001		
3.	NDH	30		
4.	Instansi	Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur		
NO	Hari/ Tanggal	Hasil Konsultasi	Keterangan	Paraf Mentor
1.	Senin, 27/09/2021	Saran mengenai bentuk rancangan kegiatan aktualisasi	Telah dimasukkan ke dalam rancangan aktualisasi	√
2.	Senin, 4/10/2021	Konsultasi mengenai kegiatan	Telah dilaksanakan dalam aktualisasi	√
3.	Senin, 11/10/2021	Konsultasi mengenai kegiatan	Telah dilaksanakan dalam aktualisasi	√
4.	Senin, 18/10/2021	Konsultasi mengenai kegiatan	Telah dilaksanakan dalam aktualisasi	√
5.	Senin, 25/10/2021	Konsultasi mengenai kegiatan	Telah dilaksanakan dalam aktualisasi	√
6.				
7.				
8.				

Coach : Lina Maulana, S.Sos, MPP

1.	Nama	Ridho Wirawan, S.IP.		
2.	NIP	199103112020121001		
3.	NDH	30		
4.	Instansi	Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur		
NO	Hari/ Tanggal	Hasil Konsultasi	Keterangan	Paraf Coach
1.	Rabu, 22/09/2021	Pengarahan sistematika penulisan Rancangan Aktualisasi pada sesi Coaching (Zoom Meeting Kelompok 4)	Telah dimasukkan ke draft rancangan aktualisasi	
2.	Selasa, 28/09/2021	Saran terkait sistematika penulisan dan mengenai rancangan kegiatan aktualisasi	Telah dilakukan perbaikan	
3.	Kamis, 07/10/2021	Saran terkait ide dan penulisan laporan aktualisasi	Saran langsung diberikan	
4.	Selasa, 16/10/2021	Saran terkait sistematika penulisan laporan aktualisasi	Saran langsung diberikan	
5.	Sabtu, 4/11/2021	Kontrol terhadap tulisan laporan	Fokus pada kendala yang dihadapi	
6.				
7.				
8.				